



**P U T U S A N**  
**Nomor: 573/PID.Sus/2016/PT.MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

Nama : **SULAIMAN**  
Tempat lahir : Medan  
Umur / Tgl Lahir : 36 Tahun/23 Oktober 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln.Besi No.34 Kel.Tanah Enam  
Ratus Kec.Medan Marelان  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir

**Terdakwa II:**

Nama : **ELWI IRAWAN**  
Tempat lahir : Medan  
Umur / Tgl Lahir : 35 Tahun/24 Oktober 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. KL.Yos Sudarso Lk.XI No.50L  
Kel.Glugur Kota Kec.Medan Barat  
Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir

Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN. Medan sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Oktober 2016 Nomor: 573/PID.Sus/2016/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2075/PID.Sus/2016/PN.Mdn-, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 21 Juni 2016 **NO. REG. PERKARA : PDM: 1015/Ep.2/TPUL/06/2016**, Para Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa mereka terdakwa **I SULAIMAN** dan terdakwa **II ELWI IRAWAN** pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di jalan Kapten Muchtar Basri Simpang jalan karantina Kec. Medan Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I (satu) Jenis Metamfetamina atau dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II Elwi Irawan pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Biru no Pol BK 3270 AEY dan menemui terdakwa I Sulaiman di jalan Krakatau Kecamatan Medan Timur selanjutnya terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II sebesar Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu shabu kemudian para terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke jalan Mesjid Taufik Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dan setelah tiba diloksi tersebut terdakwa II secara tanpa hak membeli 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan setelah shabu- shabu tersebut diterima oleh terdakwa II kemudian terdakwa II memberikan kepada terdakwa I selanjutnya para terdakwa berada di jalan Kapten Muchtar Basri Simpang jalan karantina Kec. Medan Timur pukul 16.30 Wib para terdakwa diberhentikan oleh saksi Asrial, Hasanul Arifin, Doni Irawan, SH (yang merupakan anggota Polsek Medan Timur) yang sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa para terdakwa ada membawa Narkotikadan pada saat itu para saksi melihat terdakwa II Elwi Irawan membuang 1(satu)bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang berisi shabu-shabu sehingga para saksi memerintahkan terdakwa II untuk mengambil bungkusan shabu shabu tersebut selanjutnya para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti narkotika jenis shabu shabu kemudian dibawa ke Polsek Medan Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB :3585/NNF/2016 tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M Hutagaol,S.Si.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1(satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,02(nol koma nol dua ) gram klip , milik terdakwa atas nama **SULAIMAN dan ELWI IRAWAN**
- B. 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml Urine milik **SULAIMAN**,
- C. 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml Urine milik **ELWI IRAWAN**

Mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C milik terdakwa **SULAIMAN dan ELWI IRAWAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau Kedua

Bahwa mereka terdakwa **I SULAIMAN** dan terdakwa **II ELWI IRAWAN** pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan jalan Kapten Muchtar Basri Simpang jalan karantina Kec. Medan Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I(satu) bagi diri sendiri** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa II Elwi Irawan pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Biru no Pol BK 3270 AEY dan menemui terdakwa I Sulaiman di jalan Krakatau Kecamatan Medan Timur selanjutnya terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II sebesar Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu shabu kemudian para terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke jalan Mesjid Taufik Gang Samudra Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dan setelah tiba diloksi tersebut terdakwa II secara tanpa hak membeli 1(satu) plastik klip shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan setelah shabu- shabu tersebut diterima oleh terdakwa II kemudian terdakwa II memberikan kepada terdakwa I selanjutnya para terdakwa berada di jalan Kapten Muchtar Basri Simpang jalan Karantina Kec. Medan Timur pukul 16.30 Wib para terdakwa diberhentikan oleh saksi Asrial, Hasanul Arifin, Doni Irawan, SH (yang merupakan anggota Polsek Medan Timur) yang sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa para terdakwa ada membawa Narkotikadan pada saat itu para saksi melihat terdakwa II Elwi Irawan membuang 1(satu)bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang berisi shabu-shabu sehingga para saksi memerintahkan terdakwa II untuk mengambil bungkus shabu shabu tersebut selanjutnya para terdakwa dan barang bukti narkotika jenis shabu shabu kemudian dibawa ke Polsek Medan Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB :3585/NNF/2016 tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M Hutagaol,S.Si.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

D. 1 (satu) bungkus plastic berisi krital putih dengan berat netto 0,02 (nol



koma nol dua ) gram klip , milik terdakwa atas nama **SULAIMAN dan**

**ELWI IRAWAN**

E. 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml Urine milik **SULAIMAN,**

F. 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml Urine milik **ELWI**

**IRAWAN**

Mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C milik terdakwa **SULAIMAN dan ELWI IRAWAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 14 September 2016 **NO. Reg. Perkara : PDM-1015/Ep.2/TPUL/06/2016**, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN dan Terdakwa ELWI IRAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan pemufakatan jahat sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4(empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan; denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus jiwa) subsadair 3(tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus Plastik klip kecil narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebutan sabu berat 0,02(nol koma nol dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 3270 AEY, dikembalikan kepada KIKI LIA SUSANTI
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2016 **Nomor: 2075/PID.Sus/2016/PN.Mdn.**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Meyatakan Terdakwa SULAIMAN dan Terdakwa ELWI IRAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 1(satu) bugkus plastik klip kecil Narkotika Golongan bukan Tanaman dengan sebutan sabu seberat 0,02(nol koma nol dua )gram dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BK 3270 AEY dikembalikan Kepada KIKI LIA SUSANTI;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permintaan banding Nomor: 167/Akta.Pid/2016/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2075/PID.Sus/2016/PN.Mdn., tanggal 14 September 2016;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2016 ;

Membaca akta mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2016, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 2075/PID.Sus/2016/PN.Mdn., selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan dan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2075/PID.Sus/2016/PN.Mdn., tanggal 14 September 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor: 2075/PID.Sus/2016/PN.Mdn., dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2075/PID.Sus/2016/PN.Mdn.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Para Terdakwa melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bukan tanaman bagi diri sendiri “ melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua, telah tepat dan benar, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditambah dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Para Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2075/PID.Sus/2016/PN.Mdn., tanggal 14 September 2016 yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum dan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan**, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2075/PID.Sus/2016/PN.Mdn., tanggal 14 September 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2016** oleh kami: **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH** sebagai Ketua Majelis, **H. DASNIEL, SH., MH** dan **H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Oktober 2016 Nomor: 573/PID.Sus/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 November 2016** oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **P. SIAHAAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

**H. DASNIEL, SH., MH**

ttd

**H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum**

PANITERA PENGANTI

ttd

**P. SIAHAAN, SH**

KETUA MAJELIS

ttd

**Hj. WAGIAH ASTUTI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)